

**Aspek Hukum Audit Lingkungan Pelaku Bisnis Tambang Galian Golongan C Di  
Kabupaten Gowa**

Era Ayunarti, Muhammad Rinaldy Bima, Syamsul Alam  
*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*

[eraayunarti00@gmail.com](mailto:eraayunarti00@gmail.com)

***Abstract:***

*This study aims to determine the implementation of environmental audits for Class C mining operations in Gowa Regency. To understand and analyze the legal aspects that will be applied to the results of environmental audits by Class C mining operators in Gowa Regency. This study uses an empirical research method. This method is a legal research method that utilizes empirical facts drawn from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and actual behavior through direct observation. It is interesting to study not because of its prescriptive nature, but because of its descriptive nature. The results of this study show that the implementation of environmental audits for Class C mining operators is carried out in three stages: pre-audit activities, actual on-site audit activities, and post-audit activities. Pre-audit activities include selecting audit procedures, selecting priority topics for review in the audit, and reviewing the definition of the audit scope and the company's production activities. In the actual on-site audit activity (current audit), the audit is divided into five stages: a preliminary meeting, field inspection, data collection, testing, and evaluation of findings. The final stage of the environmental audit, post-audit, is the stage where the environmental auditor prepares a written report related to the results of the environmental audit implementation which includes an explanation of the follow-up plan for the identified issues. In the Legal aspect, the supervision that has been carried out is concluded to be not optimal, because there are still Class C mining activities that are not in accordance with those carried out by individuals or groups. This Research Recommendation The Energy and Mineral Resources Agency should conduct more socialization of mining regulation policies to the community. Because the Energy and Mineral Resources Agency has limited authority in imposing sanctions, the authority in supervision becomes weak, there should be regional regulations that discuss the management and protection of sand mining activities which also contain actions that*

*cause illegal miners to be deterred and not carry out illegal mining again.*

*Keywords: Environmental Audit, Mining, Legal Aspects*

**Abstrak:**

Penelitian Ini Bertujuan Untuk mengetahui Pelaksanaan Audit lingkungan Terhadap Tambang Galian Golongan C di Kabupaten Gowa Untuk memahami dan menganalisis aspek hukum yang akan dilakukan terhadap hasil audit lingkungan oleh pelaku bisnis tambang galian golongan C di Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, Metode ini suatu metode penelitian hukum ini yang menggunakan fakta- fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. dan memikat untuk diteliti tidak dari sifatnya yang preskriptif, melainkan bersifat deskriptif. Hasil Penelitian Ini Pelaksanaan Audit lingkungan Pelaku Bisnis Tambang Galian Golongan C dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu aktivitas pra-audit, aktivitas audit di tempat aktual, dan pasca audit. Aktivitas pra-audit meliputi pemilihan tata laksana audit, pemilihan topik prioritas untuk ditinjau dalam audit, serta tinjauan umum definisi ruang lingkup audit, kegiatan produksi perusahaan. Pada aktivitas audit di tempat aktual (current audit), audit dibagi menjadi lima tahap, terdiri dari pertemuan pendahuluan, pemeriksaan lapangan, pengumpulan data, pengujian, dan evaluasi hasil temuan. Tahap akhir dari audit lingkungan, pasca audit, adalah tahap dimana auditor lingkungan menyusun laporan tertulis terkait hasil pelaksanaan audit lingkungan yang mencakup pemaparan tentang rencana tindak lanjut terhadap isu yang teridentifikasi. Dalam aspek Hukum Pengawasan yang sudah dilakukan disimpulkan belum optimal, karena masih ada kegiatan tambang Galian Golongan C tidak sesuai yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Rekomendasi Penelitian Ini Sebaiknya Dinas Energi Dan Sumber Daya mineral lebih banyak melakukan sosialisasi kebijakan peraturan pertambangan terhadap masyarakat. Dikarenakan Dinas Energi Dan Sumer Daya Mineral memiliki keterbatasan dalam kewenangan memberikan sanksi maka kewenangan dalam pengawasan menjadi lemah, seharusnya ada peraturan daerah yang membahas terkait pengelolaan dan perlindungan kegiatan tambang pasir yang mana juga memuat tindakan-tindakan yang menyebabkan pelaku tambang ilegal menjadi jera dan tidak melakukan tambang ilegal lagi.

*Kata Kunci: Audit Lingkungan, Tambang, Aspek Hukum*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara dengan garis khatulistiwa yang melintasi dan terletak di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 13.466 pulau, dan alias yang umum digunakan adalah Nusantara. Sumber daya alam Indonesia berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas dan perak, dan pembagian lahannya terdiri dari lahan pertanian. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Potensi sumber daya alam Indonesia sendiri merupakan kekayaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Manusia memiliki hubungan timbal balik atau bisa disebut keterkaitan dengan lingkungan. Kegiatan tersebut berdampak pada lingkungan. Sebaliknya, manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Keterkaitan tersebut terjadi antara manusia seperti individu, kelompok dan masyarakat dan lingkungan hidup. Manusia modern dapat menghasilkan teknik dan industrialisasi yang memudahkan segala permasalahan, namun dibalik prestasi yang dicapai, manusia menjadi manusia atau lingkungan. Dampak tersebut antara lain pencemaran dan perusakan lingkungan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem serta merusak kelestarian lingkungan, yang berdampak sebaliknya pada manusia itu sendiri.

Mineral dan bahan tambang merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan besar dalam menentukan laju pembangunan dan perekonomian. Dahulu tidak terjadi kekurangan bahan galian karena jumlah penduduk yang relatif sedikit tetapi bahan galian yang melimpah. Peningkatan peradaban manusia telah menyebabkan peningkatan penggunaan sumber daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia. Usaha produksi dan pengembangan pertambangan menghadapi kendala baik pada saat eksplorasi, selama pengembangan, maupun setelah penambangan selesai.[1]

Indonesia merupakan negara yang kaya akan mineral (tambang). Mineral yang terkandung di dalamnya antara lain emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan masih banyak lagi potensi alam lainnya yang dapat menunjang pembangunan negara ini. Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan keempat tahun 2002 (selanjutnya disebut UUD NKRI 1945 singkatnya) mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang di dalamnya diurus oleh Negara dan dikelola oleh Negara. digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal ini, eksploitasi kebendaan di tanah Indonesia adalah hak bangsa Indonesia, sebagai satu kesatuan, bukan hak perorangan atau golongan tertentu .

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Kekayaan itu termasuk bahan galian (tambang) yang mencakup mineral dan batubara. mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui, pengelolanya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan,dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran

rakyat secara berkelanjutan. Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka tidak ada cara untuk merealisasikan hal tersebut selain harus diawali dengan proses pengaturan. Proses pengaturan tersebut seharusnya berisi norma hukum yang menunjukkan adanya komitmen dalam melaksanakan keinginan yaitu untuk mengelola usaha pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945 telah menjelaskan bahwa : “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pemerintah telah mengakomodir kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dilakukan di sebuah wilayah pertambangan. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 1 ayat (10), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah PertambanganRakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Tata cara penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu:

1. Bupati/Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan Koperasi.
2. Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati/Walikota.

Perusahaan yang didirikan pada suatu tempat, wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses pertambangan serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses pertambangan. Usaha di bidang pertambangan yang termasuk di dalam ukuran berdampak penting terhadap lingkungan hidup karena inti dari pertambangan adalah melakukan penggalian tanah dengan jumlah, kedalaman dan luas yang tidak kecil yang memiliki akibat yang sangat besar antara lain tanah longsor, ambles, tidak subur, tidak mudah direklamasi, banjir dan berdampak akan merugikan kepada masyarakat luas yang ada disekitar pertambangan. Peran AMDAL sebagai salah satu instrumen dalam menjaga Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Peran AMDAL adalah menjaga agar proses pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan tersebut harus direncanakan secara matang sehingga dapat memberikan prediksi kepada masyarakat dan pemerintah mengenai dampak besar dan penting yang akan terjadi di masa yang akan datang setelah usaha, kegiatan dan pembangunan tersebut dilakukan.

Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin

keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Hal ini perlu dipakai sebagai landasan pembangunan di Indonesia, karena sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa :”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kemudian, terkait audit lingkungan secara teknis diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup. Pengaturan audit lingkungan diatur dalam Pasal 49 ayat (6) huruf

(f) angka 8 PP PPLH yang sekedar menyebutkan bahwa, pelaksanaan audit lingkungan merupakan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Sehingga audit lingkungan hanya merupakan kewajiban masing-masing pelaku usaha yang kemudian bertanggung jawab kepada KLHK.

Fakta empiris, persoalan terkait pertambangan banyak usaha pertambangan yang dilakukan secara ilegal (tanpa izin). Pertambangan yang dilakukan secara ilegal, berpotensi besar terjadinya berbagai masalah seperti terjadinya tindakan kriminal, konflik penggunaan lahan, bahkan berpotensi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berakibat kehancuran masa depan lingkungan. Kondisi inilah yang menjadi dasar pertimbangan, perlunya instrumen hukum yang dapat memberikan penegasan terhadap jenis kegiatan ini, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Aturan hukum merupakan hal yang penting mendasari seluruh aktivitas pertambangan rakyat. Secara normatif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur permasalahan terkait dengan pertambangan rakyat.

Jalan keluar yang ditawarkan salah satunya ialah dengan menerapkan audit lingkungan yang mana hal ini merupakan langkah proaktif yang akan sangat membantu pelaku bisnis, pelaku bisnis Indonesia akan memperoleh nilai tambahan di mata konsumen global ataupun internasional sebagai hasil dari audit lingkungan. Mereka akan mengevaluasi komitmen kuat bisnis Indonesia untuk melestarikan fungsi

lingkungan dan secara jelas hal ini jelas sesuai dengan gagasan PBB tentang pembangunan berkelanjutan, yang mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini haruslah dilakukan sebaik mungkin tanpa melemahkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka kelak.

Didalam Al-Qur’an Ar-Rum Ayat 41 telah diatur tentang menjaga lingkungan, yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيِ ذِيْقَهُمْ بَعْضُ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahannya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Menurut Tafsir Al-Qur’an Kementerian Agama RI, surat Ar Rum ayat 41 menegaskan bahwa kerusakan di bumi merupakan akibat dari mempertuhankan hawa

nafsu. Kerusakan ini terlihat di daratan dan lautan, baik di kota maupun desa, yang disebabkan oleh perbuatan manusia yang didorong oleh hawa nafsu dan jauh dari tuntunan fitrah. Allah SWT menginginkan agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan buruk mereka, agar kembali ke jalan yang benar dengan memperbaiki perilaku sesuai dengan fitrah mereka. Dalam kajian tafsir surat Ar-Rum ayat 41 dijelaskan bahwa telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Term kata al-fasad menurut para ulama memiliki berbagai macam makna Dalam membuka

pembahasan tentang penafsiran ayat ini, Yusuf al-Qaradhawi dengan tegas menekankan bahwa Islam telah mengatakan penyebab terjadinya kerusakan terhadap lingkungan merupakan perbuatan manusia yang korup, sikap eksploitatif dan destruktif (tasarrufat al-insan al-munharifah). Surat Ar-Rum ayat 41 ini yang menjadi landasan argumentasinya. Baginya, kata “fasad” dalam ayat ini tidaklah dimaknai secara maknawi yakni berupa kemaksiatan, kemungkaran dan perbuatan keji. Namun, lebih kepada bentuk konkret kerusakan itu sendiri yang disebabkan oleh tindakan manusia (bima kasabat a'id al-nas). Maka secara sederhana, fasad yang dimaksud dalam ayat ini adalah akumulasi dari tindakan non- etis manusia terhadap lingkungan secara berulang-ulang.

Pada kasus penggerebakan aktivitas penambangan tambang pasir galian golongan C diduga illegal setelah menerima laporan warga di Dusun Dusun Data, Desa Manjapai, Kabupaten gowa, Sulawesi Selatan dengan barang bukti yang diamankan satu unit mobil truk pengangkut pasir sedang diisi pasir, satu mesin pompa penyedot dan selang pengisap jereken solar. Sejak hadirnya penambangan galian golongan C tersebut selain merusak akses jalan, tanaman padi di sawah ikut rusak. Warga sangat resah dari aktivitas penambangan itu. Diduga aktivitas tambang ini tidak memiliki izin resmi.

Berdasarkan dari paparan diatas mengenai dampak-dampak yang di timbulkan akibat keruskan lingkungan. Dengan hal ini untuk mengetahui aspek hukum audit lingkungan bagi pelaku bisnis penulis tertarik

membahas mengenai “Aspek Hukum Audit Lingkungan Bagi Pelaku Bisnis Tambang Galian Golongan C di Kabupaten Gowa)

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan audit lingkungan oleh dinas ESDM bagi pelaku bisnis tambang galian golongan C di Kabupaten Gowa ? Dan Bagaimanakah aspek hukum terhadap hasil audit lingkungan oleh pelaku bisnis tambang galian golongan C di Kabupaten Gowa ?

Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui Pelaksanaan audit lingkungan bagi pelaku bisnis tambang galian golongan C di Kabupaten Gowa ` dan Untuk memahami dan menganalisis aspek hukum yang akan dilakukan terhadap hasil audit lingkungan oleh pelaku bisnis tambang galian golongan C di Kabupaten Gowa.

Manfaat dari penelitian ini yaitu, sebagai sumbangan bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan bagi penulis sendiri untuk perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi, sumber informasi dan sumbangan pemikiran yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan sebagai bahan

literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama dari sisi yang lain dari penelitian ini.

### **METODE**

Dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Adapun pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut meliputi pendekatan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach).

Adapun yang dapat dijadikan objek dalam penelitian dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif adalah data-data berupa bahan primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library search), penelitian study kepustakaan atau yang bersifat normatif hanya dengan membaca ataupun menganalisa bahan-bahan tertulis.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan study kepustakaan (library research), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Pelaksanaan audit Lingkungan Oleh Dinas ESDM Terhadap Pelaku Bisnis Terhadap tambang Galian Golongan C di Kabupaten Gowa**

. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Indonesia adalah audit lingkungan hidup. UU PLH Pasal 1 ayat 28 mendefinisikan audit lingkungan sebagai bentuk evaluasi penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 1994, audit lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, berkala dan objektif mengenai bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian penataan kebijakan usaha terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Sedangkan menurut Undang-undang No.23 Tahun 1997, audit lingkungan adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku, dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Audit lingkungan memiliki landasan hukum yang kuat dalam instrumen hukum Indonesia. Definisi audit lingkungan secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tentang PP PPLH serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup. Sementara pengaturan audit lingkungan

diatur dalam Pasal 49 ayat 6 PP PPLH bahwa pelaksanaan audit lingkungan merupakan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dengan demikian audit lingkungan merupakan kewajiban masing-masing pelaku usaha yang kemudian merupakan bentuk tanggung jawab kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Pelaksanaan audit lingkungan dapat memberikan informasi terhadap perusahaan berupa sejarah usaha, kerusakan lingkungan di sekitar tempat usaha, pengelolaan dan pemantauan terkait isu lingkungan, penggunaan input dan sumber daya alam sampai pembentukan limbah, serta rencana minimalisasi pencemaran lingkungan<sup>5</sup> . Audit lingkungan dilakukan untuk mengukur ketaatan perusahaan terhadap pengendalian dampak lingkungan. Fungsi lain dari audit lingkungan antara lain sebagai jaminan untuk menghindari perusakan atau kecenderungan kerusakan lingkungan, bukti keabsahan prakiraan dampak dan penerapan rekomendasi yang tercantum dalam penyempurnaan proses AMDAL, serta sebagai dokumen perusahaan terkait pelaksanaan standar operasi, prosedur pengelolaan,[2]

pemantauan lingkungan, dan tanggap darurat terhadap terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan yang mungkin disebabkan oleh praktek industri dari masing-masing perusahaan. Secara umum, audit lingkungan bermanfaat terhadap perusahaan dalam hal identifikasi risiko lingkungan akibat praktek masing-masing industri. Selain itu, audit lingkungan dapat dijadikan dasar bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan, upaya pencegahan kerugian finansial akibat pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak baik, pencegahan tekanan sanksi hukum terhadap usaha berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan peningkatan kepedulian penanggungjawab perusahaan terhadap kebijakan dan tanggung jawab lingkungan.

Pelaksanaan audit Lingkungan Bagi Pelaku Bisnis Tambang Galian Golongan C Menurut Jamaluddin ST. MT kepala bagian auditor tambang mengatakan Bahwa :

Audit lingkungan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu aktivitas pra-audit, aktivitas audit di tempat aktual, dan pasca audit. Aktivitas pra-audit meliputi pemilihan tata laksana audit, pemilihan topik prioritas untuk ditinjau dalam audit, serta tinjauan umum definisi ruang lingkup audit, kegiatan produksi perusahaan. Pada aktivitas audit di tempat aktual (current audit), audit dibagi menjadi lima tahap, terdiri dari pertemuan pendahuluan, pemeriksaan lapangan, pengumpulan data, pengujian, dan evaluasi hasil temuan. Tahap akhir dari audit lingkungan, pasca audit, adalah tahap dimana auditor lingkungan menyusun laporan tertulis terkait hasil pelaksanaan audit lingkungan yang mencakup pemaparan tentang rencana tindak lanjut terhadap isu yang teridentifikasi

Dimana Peran Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) memiliki peran penting dalam pengawasan lingkungan pertambangan Golongan, termasuk sebagai auditor lingkungan Bagi Pelaku Usaha. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan galian golongan C dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aspek lingkungan.

Menurut Jamaluddin ST. MT kepala bagian auditor tambang mengatakan Bahwa :

Ada beberapa langkah pengawasan yang Kami Lakukan Sebelum Audit Lingkungan Terhadap Pelaku Bisnis Tambang Galian Golongan C Dikabupaten Gowa

yakni Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. dan Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. dapat pula dikatakan bahwa pengawasan Represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintah.

Dari Pengawasan yang Disebutkan Diatas Pengawasan Preventif berupa Perizinan dan Eksplorasi. Perizinan yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada otonomi daerah, kewenangan dalam perizinan pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hal ini dilihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 7 ayat (2) memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur usaha pendayagunaan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya. Banyak Perusahaan yang belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena terkendala oleh beberapa hal. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Alif selaku masyarakat desa Pakatto, yang mengatakan bahwa:

“Para pengusaha rata-rata tidak memiliki izin usaha karena belum ada kesadaran sendirinya dalam hal pengajuan izin usaha pertambangan dan sulit sekali juga mengurus perpanjangan izin di kantor penanaman modal dan perizinan. Kadang kami disini mengurus surat Izin usaha kecil saja lamana selesai apalagi kalau mau urus izin usaha pertambangan. Susah dan lama sekali apalagi kalau tidak ada orang dalam ta yang bisa bantu. Agung Perdana saja saya dengar-dengar sampai 1 tahun dia urus baru dapatki IUPnya”

Hal ini juga yang kadang menjadi keluhan masyarakat setempat. Menurut Bapak Alif salah satu warga, pengusaha yang melakukan pertambangan di sekitar wilayah pemukiman warga yang tidak memiliki izin tidak memiliki tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan. Masyarakat hanya berharap kepada pemerintah untuk memberikan teguran kepada Penambang yang beroperasi tanpa izin resmi.

Dari Temuan yang Dilakukan Penulis Dilapangan Penulis Merangkum Persenan Kegiatan Tambang Golongan C Di Kabupaten Gowa, Yang akan Dirangkum Dalam bentuk Table

**Table 1**  
**Data Tambang Golongan c Dari Tahun 2022- 2025**

No	Tahun	Legal	Ilegal
1	2022	40%	60%
2	2023	80%	20%
3	2024	40%	60%
4	2025	40%	60%

Sumber : Dinas ESDM Sulawesi Selatan

Dari Data 4 Tahun Terakhir Data Hampir sama Tambang Golongan C yang Ilegal Mendominasi Diangka 60% Sedangkan tambang Yang Memiliki Izin Hanya 40 % Menurut Narasumber Ditahun 2023 Mengalami Penurunan Operasi Tambang Golongan C dikarenakan adanya Penggrebakan Besar besaran yang dilakukan Pemerintah dengan

Pihak kepolisian Beserta Dinas ESDM untuk Menghentikan Tambang Golongan C yang Tidak Memiliki izin.

Pernyataan datang dari Bapak Sodding salah satu masyarakat desa pakatto yang mengatakan bahwa:

“Saya setuju dengan rekomendasi izin yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, agar masyarakat yang menambang dapat mempunyai surat izin dan dapat pengawasan serta pembinaan langsung dari lingkungan hidup dan Wawancara Bapak Alif “Keresahan Masyarakat Terhadap bagian Pemerintahan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”.

Selain Itu, Pengawasan Preventif Juga termasuk dalam Eksplorasi Menurut Jamaluddin ST. MT kepala bagian auditor tambang juga menjelaskan pentingnya melakukan eksplorasi :

Tahap ekplorasi ini memang sangat berperan pada tahan reklamasi nanti. Melalui eksplorasi ini kita dapat mengetahui dan mengenali seluruh komponen ekosistem yang ada sebelumnya. Jadi kita bisa mengetahui sedalam apa penambang bisa mengeruk isi sungai agar tidak menyebabkan lobang yang begitu besar sehingga kita dapat mencegah resiko adanya banjir”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Tujuan dilakukannya eksplorasi adalah untuk mengetahui sumber daya cebakan mineral secara rinci, yaitu untuk mengetahui, menemukan, mengidentifikasi dan menentukan gambaran geologi dan pemineralan berdasarkan ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitas suatu endapan mineral untuk kemudian dapat dilakukan pengembangan secara ekonomis.

## **2. Aspek Hukum Terhadap Hasil Audit Lingkungan Oleh Pelaku Bisnis Tambang Galian Golongan C Di Kabupaten Gowa**

Kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan merupakan suatu kegiatan yang illegal dan berlaku sanksi bagi siapapun yang melanggar isi dari ketentuan tersebut. Karena adanya Izin Pertambangan akan menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu adanya izin pertambangan akan melegalkan kegiatan pertambangan bagi penambang dan dapat meningkatkan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Dampak akibat adanya kegiatan pertambangan tanpa izin dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem alam, dimana kegiatan penambangan tersebut dilakukan pada lahan-lahan pertanian atau perkebunan yang memiliki produktivitas tinggi. Pemilik lahan yang sebagiannya merupakan pengusaha pertambangan dan ada juga sebagiannya sebagai pemilik lahan yang tidak mengelola lahannya sendiri melainkan disewa atau bahkan ada juga pemilik lahan yang menjual lahannya kepada pengusaha untuk kegiatan pertambangan Galian Golongan c.

Pemilik lahan yang sekaligus sebagai pengusaha pertambangan galian golongan C ini tentunya sudah memiliki izin terlebih dahulu sebelum dilakukannya kegiatan pertambangan. Pertambangan Galian Golongan C di Desa Pakatto merupakan jenis Pertambangan Rakyat yang masih melakukan aktivitas penambangan dengan alat-alat yang sederhana. Sehingga pengusaha pertambangan melakukan kegiatan pertambangan harus mempunyai Izin Pertambangan Rakyat. Hak dan kewajiban pemegang Izin

Pertambangan Rakyat (IPR) termuat dalam pasal 69 dan pasal 70 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 .

Pemilik lahan menjalankan wewenangnya terhadap pertambangan bahan Galian Golongan c telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pengelolaan, eksploitasi, pengangkutan hingga proses penjualan bahan Galian Golongan C. Tahapan ini sudah dilakukan oleh pengusaha yang telah memberikan tugas kepada bawahan-bawahannya. Kegiatan pertambangan juga dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban pengusaha yang memegang izin usaha pertambangan.

Menurut Ibu Dwi Indira Selaku Pegawai Auditor Tambang mengatakan bahwa : Pemilik Lahan akan Menyewakan tanahnya jika Kesepakatan Antara Pelaku Usaha dan pemilik Lahan Sudah menyetujui bahwa ada kesepakatan Sewa menyewa lahan yang akan ditempatkan untuk usaha tambang golongan c.

Selaras Dengan Perkataan Bapak Jamaluddin ST. MT kepala bagian auditor tambang mengatakan Bahwa :

Para pemilik lahan yang pada tanahnya terkandung bahan Galian Golongan C Di Desa Pakkatto ada yang menyewakan tanahnya untuk digali dan diambil kandungan Galian Golongan C di dalamnya. Penyewaan lahan tambang yang dilakukan oleh pengusaha di Desa Pakatto ini tidak banyak, hanya 2 sampai 3 pemilik lahan saja yang menyewakan lahannya untuk di gali. Keterlibatan pemilik lahan dengan pengusaha dalam penyewaan lahannya dilakukan dengan perjanjian secara lisan dan saling percaya, karena antara pemilik lahan dengan pengusaha tidak mau ribet dan cepat selesai, yang terpenting bagi keduanya adalah penentuan bayaran uang sewa dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pertambangan.

Pengaturan berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan bahan Galian Golongan C ini terdapat dalam pasal pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Ada tiga kategori perbuatan melawan hukum di atas. kemudian muncul bentuk pertanggungjawaban hukum yaitu:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (Kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPperdata;
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPperdata; dan
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPperdata.

Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan ada dua jenis ganti rugi, yaitu:

- a) Ganti rugi kepada orang yang menderita akibat kerusakan atau pencemaran lingkungan;
- b) Ganti rugi kepada lingkungan hidup itu sendiri Selain kewajiban membayar ganti rugi, dapat juga dikenakan tindakan hukum tertentu untuk memperbaiki kerugian

yang ditimbulkan sebagai akibat dari kegiatan pertambangan. Berikut tanggungjawab perdata pemilik pertambangan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan:

- 1) Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Saluran Irigasi Dan Aliran Sungai Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang apabila suatu perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Akan tetapi, pengusaha pertambangan disini tidak melaksanakan tanggungjawabnya tersebut, karena belum ada masyarakat yang protes terhadap dampak yang ditimbulkan ini, masih kurangnya pengetahuan masyarakat dan masih awam membuat masyarakat menjadi pasrah dan menyepelkan hal ini karena belum mengetahui langkah yang harus ditempuh untuk mengadakan keluhan mereka terhadap dampak yang diakibatkan. Hal ini lah membuat sebagian lahan pertanian masyarakat dijadikan sebagai lahan untuk pengolahan bahan galian.
- 2) Pertanggungjawaban Terhadap Debu Yang Ditimbulkan Berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata tanggung jawab yang harus dilaksanakan karena adanya unsur kesalahan yang diakibatkan oleh pengusaha pertambangan itu sendiri yang menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar tambang dan di pinggir jalan. Tetapi tanggungjawab pemilik pertambangan tidak terpenuhi, karena masih ada truk pengangkut yang tidak menutupi bahan galian yang angkutnya dengan penutup agar tidak mengganggu masyarakat sekitar lokasi pertambangan. bentuk perbuatan merugikan ini sudah terlihat nyata.
- 3) Pertanggungjawaban Terhadap Lingkungan Dan Keadaan Tanah Sekitar Lokasi Pertambangan Bentuk pertanggungjawaban pemilik usaha pertambangan terhadap Galian Golongan C ini yaitu berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan setiap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain karena kesalahannya, diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pelaksanaan Audit lingkungan Pelaku Bisnis Tambang Galian Golongan C dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu aktivitas pra-audit, aktivitas audit di tempat aktual, dan pasca audit. Aktivitas pra-audit meliputi pemilihan tata laksana audit, pemilihan topik prioritas untuk ditinjau dalam audit, serta tinjauan umum definisi ruang lingkup audit, kegiatan produksi perusahaan. Pada aktivitas audit di tempat aktual (current audit), audit dibagi menjadi lima tahap, terdiri dari pertemuan pendahuluan, pemeriksaan lapangan, pengumpulan data, pengujian, dan evaluasi hasil temuan. Tahap akhir dari audit lingkungan, pasca audit, adalah tahap dimana auditor lingkungan menyusun laporan tertulis terkait hasil pelaksanaan audit lingkungan yang mencakup pemaparan tentang rencana tindak lanjut terhadap isu yang teridentifikasi..Dalam aspek Hukum terhadap hasil audit lingkungan yang sudah dilakukan disimpulkan belum optimal, karena masih ada kegiatan tambang Galian Golongan C tidak sesuai yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas lingkungan sudah mengacu pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Faktor yang

mempengaruhi pengawas. Sebaiknya Dinas Energi Dan Sumber Daya mineral lebih banyak melakukan sosialisasi kebijakan peraturan pertambangan terhadap masyarakat. Dikarenakan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral memiliki keterbatasan dalam kewenangan memberikan sanksi maka kewenangan dalam pengawasan menjadi lemah, seharusnya ada peraturan daerah yang membahas terkait pengelolaan dan perlindungan kegiatan tambang pasir yang mana juga memuat tindakan-tindakan yang menyebabkan pelaku tambang ilegal menjadi jera dan tidak melakukan tambang ilegal lagi. Sebaiknya Aspek Hukum yang diberikan Kepada Pelaku tambang Golongan C harus benar benar Memiliki aspek Keadilan Didalamnya, bagaimana tidakpun jika Pelaku usaha Yang Tidak Memiliki Izin atau Ilegal dalam melakukan Usahnya harus benar benar dijatuhui sanksi ganti Rugi yang setimpal, Dikarnakan Efek yang Diberikan Sangat Besar Terhadap kerusakan Lingkungan.

### **UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terima kasih kepada Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu memperlancar kegiatan penelitian dalam rangka pembuatan jurnal.

### **REFERENSI**

- [1] I Made Gede Adi Arya Natih, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Investasi Online," *J. Prefer. Huk.*, vol. 3, no. 3, pp. 501–507, 2022, doi: 10.55637/jph.3.3.5598.501-507.
- [2] S. Hermawan and D. A. Wibawa, "Audit Lingkungan di Indonesia dan Pembelajaran dari Amerika Serikat dan Malaysia," *J. Huk. Lingkung. Indones.*, vol. 8, no. 2, pp. 402–430, 2022.